



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 524/Pid.B/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Robi Sartiyawan Als Robi Bin Basarudin;  
Tempat Lahir : Bengkulu;  
Umur/Tgl Lahir : 25 Tahun/ 17 Oktober 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln.Cendrawasih RT.08/03 Kel.Kebun Geran  
Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu;  
Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tuna Karya;  
Pendidikan : -

Terdakwa dilakukan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Febuari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Bengkulu Nomor : 524/Pid.B/2020/PN.Bgl., tertanggal 12 Nopember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor : 524/Pid.B/2020/PN.Bgl., tertanggal 12 Nopember 2020 tentang Hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan

Nomor : 524/Pid.B/2020/PN

Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan:

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tertanggal 30 Nopember 2020 yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokok sebagai-berikut :

1. Menyatakan terdakwa Robi Sartiyawan Als Robi Bin Basarudin cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP.
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa Robi Sartiyawan Als Robi Bin Basarudin dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti
  - 1 unit handphone Oppo F11 warna hijau marmer.

Dikembalikan kepada saksi korban.

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, - ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, begitu juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 2 Nopember 2020 sebagai-berikut :

## DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa **Robi Sartiyawan** pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 03.19 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020 bertempat di Jalan S.Parman Kel.Padang Jati Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **Dengan Sengaja mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa sedang berjalan kaki hendak pulang kerumah, pada saat melintas dijalan depan kantor pajak padang jati terdakwa melihat dihalaman kantor pajak tersebut banyak motor dan mobil namun suasana dalam keadaan sepi, melihat hal tersebut terdakwa kemudian masuk kehalaman kantor pajak dengan cara memanjat tembok kantor tersebut untuk mencari barang berharga, kemudian setelah berada dihalam kantor pajak terdakwa masuk kedalam mess kantor pajak

Halaman 2 dari 13 Putusan

Nomor : 524/Pid.B/2020/PN

Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pintu kantor bagian belakang lalu terdakwa melihat ada orang yang sedang tertidur dan ada 1 unit handhpone merk Oppo warna hitam biru disebelahnya dimana 1 unit handphone tersebut milik saksi korban Nikmatu Solekha yang ditinggal disebelah adiknya yang sedang tidur dikarenakan saksi korban sedang berada dikamar mandi, dan kemudian melihat jal tersebut terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan kemudian terdakwa keluar menuju pintu dan selanjutnya terdakwa memanjat pagar kantor dan pergi dengan membawa 1 unit hanphone merk Oppo warna hitam biru milik korban dimana dibalik casing handphone tersebut terdapat uang sebesar Rp.200.000 dan 1 buah ATM BCA milik saksi korban.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini untuk didengar keterangannya, yaitu sebagai-berikut dibawah ini :

1. Saksi EFFAN ZAKARIA Bin ZAKARIA MARZUKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 03.19 bertempat di kantor KPP Pratama Bengkulu yang di jalan S.Parman Kelurahan Padang jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan barang yang telah diambil yaitu 1 unit handphone merk Oppo F 11 warna hijau marmer, uang sebesar Rp.200.000,- dan kartu atm BCA yang terdapat di balik casing handphone milik adik ipar saksi Nikmatu solekha.
  - Bahwa pelaku pencurian satu unit HP OPPO F11 Warna Hijau marmer yang di letakkan dalam kamar tidur dan posisi satu buah ATM BCA dan uang senilai Rp. 200.000,- berada di dalam casing HP tersebut, pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara melompati pagar dan masuk kedalam kamar adik ipar saksi melalui pintu depan dikarenakan pintu depan tersebut tidak di kunci karna adik kandung saksi sedang ke kamar mandi yang berada di luar rumah yang mana harus melewati pintu depan .
  - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 13 Putusan

Nomor : 524/Pid.B/2020/PN

Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.
- 2. Saksi NIKMATU SHOLEKHA Binti MUNAWAR ALI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 08 juli 2020 sekira pukul 03.25 Wib di kantor Karipa di Jl. S. Parman Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit handphone Merek Oppo F11 warna Hijau marmer dengan nomor imei : 866988047370639, 1 (satu) Buah Atm BCA dan Uang senilai Rp. 200.000,- milik saksi sendiri.
  - Bahwa cara pelaku mengambil 1 (satu) unit handphone Merek Oppo F11 warna Hijau marmer dengan nomor imei : 866988047370639 yang diletakkan di dalam kamar tidur dan posisi 1 (satu) Buah Atm BCA dan Uang senilai Rp. 200.000,- berada didalam casing handphone, pelaku masuk kedalam kantor Karipa dengan cara melewati pagar dan masuk ke dalam kamar saksi melalui pintu depan, dikarenakan pintu depan tersebut tidak dikunci oleh sdr. David Zakaria yang sedang kedalam kamar mandi yang berada diluar kantor Karipa yang harus melewati pintu depan dan pagar depan.
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 03.30 Wib pada saat itu saksi terbangun dari tidur kemudian saksi sadar bahwa Handphone saksi sudah tidak ada d samping kepala saksi, kemudian saksi mencari handphone namun tidak ketemu dan saksi menanyakan Handphone saksi ke sdr. David Zakaria namun sdr. David Zakaria tidak tahu dimana handphone saksi berada. Kemudian sdr. David Zakaria mengajak saksi untuk melihat CCTV kantor Karipa dan barulah saksi sadar kalau handphone saksi ternyata telah di ambil orang kemudian saksi menyuruh kakak ipar sdr. Effan Zakaria untuk melapor kejadian pencurian tersebut ke kantor polisi karena saksi sedang bekerja di Hypermart.
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Robi Sartiyawan alias Robi bin Basarudin telah pula memberikan keterangan dipersidangan secara online melalui teleconfren yang pada pokoknya sebagai-berikut dibawah ini :

Halaman 4 dari 13 Putusan

Nomor : 524/Pid.B/2020/PN

Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 03.19 Wib di Gedung Pertemuan KPP Pratama Bengkulu milik kantor Pajak Kota Bengkulu di Jl. S Parman Kel. Padang Jati Ratu Samban Kota Bengkulu dan tersangka tidak ijin ke pemiliknya mengambil barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara berawal terdakwa sedang berjalan kaki hendak pulang kerumah, pada saat melintas di jalan depan kantor pajak padang jati terdakwa melihat di halaman kantor pajak tersebut banyak motor dan mobil namun suasana dalam keadaan sepi, melihat hal tersebut terdakwa kemudian masuk ke halaman kantor pajak dengan cara memanjat tembok kantor tersebut untuk mencari barang berharga, kemudian setelah berada di dalam kantor pajak terdakwa masuk ke dalam mess kantor pajak melalui pintu kantor bagian belakang lalu terdakwa melihat ada orang yang sedang tertidur dan ada 1 unit handphone merk Oppo warna hitam biru disebelahnya dimana 1 unit handphone tersebut milik saksi korban Nikmatu Solekha yang ditinggal disebelah adiknya yang sedang tidur dikarenakan saksi korban sedang berada dikamar mandi, dan kemudian melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan kemudian terdakwa keluar menuju pintu dan selanjutnya terdakwa memanjat pagar kantor dan pergi dengan membawa 1 unit handphone merk Oppo warna hitam biru milik korban dimana dibalik casing handphone tersebut terdapat uang sebesar Rp.200.000 dan 1 buah ATM BCA milik saksi korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 unit handphone Merk Oppo F11 warna hijau marmer.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada

Halaman 5 dari 13 Putusan

Nomor : 524/Pid.B/2020/PN

Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan dan jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai-berikut :

1. Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Robi Sartiyawan Als Robi Bin Basarudin pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 03.25 WIB bertempat Kantor KPP Pratama Bengkulu di jalan S.Parman Kel.Padang jati Kota Bengkulu.
2. Bahwa kejadian tersebut berawal terdakwa sedang berjalan kaki hendak pulang kerumah, pada saat melintas di jalan depan kantor pajak padang jati terdakwa melihat di halaman kantor pajak tersebut banyak motor dan mobil namun suasana dalam keadaan sepi, melihat hal tersebut terdakwa kemudian masuk ke halaman kantor pajak dengan cara memanjat tembok kantor tersebut untuk mencari barang berharga, kemudian setelah berada di halaman kantor pajak terdakwa masuk ke dalam mess kantor pajak melalui pintu kantor bagian belakang lalu terdakwa melihat ada orang yang sedang tertidur dan ada 1 unit handhpone merk Oppo warna hitam biru disebelahnya dimana 1 unit handphone tersebut milik saksi korban Nikmatu Solekha yang ditinggal disebelah adiknya yang sedang tidur dikarenakan saksi korban sedang berada dikamar mandi, dan kemudian melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan kemudian terdakwa keluar menuju pintu dan selanjutnya terdakwa memanjat pagar kantor dan pergi dengan membawa 1 unit hanphone merk Oppo warna hitam biru milik korban dimana dibalik casing handphone tersebut terdapat uang sebesar Rp.200.000 dan 1 buah ATM BCA milik saksi korban Nikmati Solekha,
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Nikmati Solekha sebesar Rp. 3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 13 Putusan

Nomor : 524/Pid.B/2020/PN

Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Pencurian dilakukan , untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

### Ad.1 Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, pasal 5 Pasal 7, dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dan tidak ada kesalahan subyek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Robi Satiyawan alias Robi alias Basarudin dimana dalam persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan dan selama persidangan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terganggu pertumbuhan jiwanya serta terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa terdakwa yang bernama Robi Satiyawan alias Robi Bin Basarudin adalah benar sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur ini "*barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 7 dari 13 Putusan

Nomor : 524/Pid.B/2020/PN

Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya KUHP berikut uraiannya adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur “mengambil” berarti seorang pelaku memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan ini berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Bahwa maksud yang terkandung dalam unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi seseorang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain jadi bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku. Sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Robi Sartiawan Als Robi Bin Basarudin pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 03.25 WIB bertempat Kantor KPP Pratama Bengkulu di jalan S.Parman Kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal terdakwa sedang berjalan kaki hendak pulang kerumah, pada saat melintas dijalan depan kantor pajak padang jati terdakwa melihat dihalaman kantor pajak tersebut banyak motor dan mobil namun suasana dalam keadaan sepi, melihat hal tersebut terdakwa kemudian masuk kehalaman kantor pajak dengan cara memanjat tembok kantor tersebut untuk mencari barang berharga, kemudian setelah berada dihalaman kantor pajak terdakwa masuk kedalam mess kantor pajak melalui pintu kantor bagian belakang lalu terdakwa melihat ada orang yang sedang tertidur dan ada 1 unit handhpone merk Oppo warna hitam biru disebelahnya dimana 1 unit handphone tersebut milik saksi korban Nikmatu Solekha yang ditinggal disebelah adiknya yang sedang tidur dikarenakan saksi korban sedang berada

Halaman 8 dari 13 Putusan

Nomor : 524/Pid.B/2020/PN

Bgl





dikamar mandi, dan kemudian melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan kemudian terdakwa keluar menuju pintu dan selanjutnya terdakwa memanjat pagar kantor dan pergi dengan membawa 1 unit handphone merk Oppo warna hitam biru beserta uang sebesar Rp.200.000 dan 1 buah ATM BCA milik saksi korban Nikmati Solekha yang diambil Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Nikmati Solekha dan barang-barang berupa 1 unit handphone merk Oppo warna hitam biru beserta uang Rp.200.000 dan 1 buah ATM BCA dibawa oleh terdakwa seolah-olah barang-barang tersebut milik terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Nikmati Solekha sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-dua yaitu Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa Robi Sartiyanan Als Robi Bin Basarudin pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 03.25 WIB bertempat Kantor KPP Pratama Bengkulu di jalan S.Parman Kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu telah mengambil 1 unit handphone merk Oppo warna hitam biru beserta uang Rp.200.000 dan 1 buah ATM BCA milik saksi korban Nikmati Solekha yang dilakukan dengan cara memanjat tembok kantor yang mempunyai pekarangan yang tertutup guna untuk mencari barang berharga, kemudian setelah berada di halaman kantor pajak terdakwa masuk kedalam mess kantor pajak melalui pintu kantor bagian belakang lalu terdakwa melihat ada orang yang sedang tertidur dan ada 1 unit handphone merk Oppo warna hitam biru disebelahnya dimana 1 unit handphone tersebut milik saksi korban Nikmati Solekha yang ditinggal disebelah adiknya yang sedang tidur dikarenakan saksi korban sedang berada dikamar mandi, dan kemudian melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan kemudian terdakwa keluar menuju pintu dan selanjutnya terdakwa memanjat pagar kantor dan pergi dengan membawa 1 unit handphone merk Oppo warna hitam biru beserta uang sebesar Rp.200.000 dan 1 buah ATM BCA milik saksi korban Nikmati Solekha

Halaman 9 dari 13 Putusan

Nomor : 524/Pid.B/2020/PN

Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, sehingga dengan demikian terhadap unsur ke-tiga sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Pencurian dilakukan , untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa Robi Sartiawan Als Robi Bin Basarudin pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 03.25 WIB bertempat Kantor KPP Pratama Bengkulu di jalan S.Parman Kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu telah mengambil 1 unit handphone merk Oppo warna hitam biru beserata uang Rp.200.000 dan 1 buah ATM BCA milik saksi korban Nikmati Solekha yang dilakukan dengan cara memanjat tembok kantor yang mempunyai pekarangan yang tertutup guna untuk mencari barang berharga, kemudian setelah berada di halaman kantor pajak terdakwa masuk kedalam mess kantor pajak melalui pintu kantor bagian belakang lalu terdakwa melihat ada orang yang sedang tertidur dan ada 1 unit handhpone merk Oppo warna hitam biru disebelahnya dimana 1 unit handphone tersebut milik saksi korban Nikmatu Solekha yang ditinggal disebelah adiknya yang sedang tidur dikarenakan saksi korban sedang berada dikamar mandi, dan kemudian melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan kemudian terdakwa keluar menuju pintu dan selanjutnya terdakwa memanjat pagar kantor dan pergi dengan membawa 1 unit hanphone merk Oppo warna hitam biru beserta uang sebesar Rp.200.000 dan 1 buah ATM BCA milik saksi korban Nikmati Solekha dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, sehingga dengan demikian terhadap unsur ke-empat sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan, maka Terdakwa haruslan dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN sebagaimana didakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 unit handphone Oppo F11 warna hijau marmer, haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban bernama Nikmati Solekha, karena barang

Halaman 10 dari 13 Putusan

Nomor : 524/Pid.B/2020/PN

Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut adalah milik saksi korban Nikmati Solekha yang telah diambil Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa terlebih dahulu perlu diperhatikan keadaan-keadaan sebagai-beriku dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi

Halaman 11 dari 13 Putusan

Nomor : 524/Pid.B/2020/PN

Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan Hukum, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa sebagaimana tersebut didalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Ancara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

:

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Robi Satiyawan alias Robi bin Basarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Robi Satiyawan alias Robi bin Basarudin **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
2. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 unit handphone Oppo F11 warna hijau marmer, dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban bernama Nikmati Solekha;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Fitrizal Yanto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin,S.H.M.H., dan Dwi Purwanti,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan. dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Sidiyanto,S.H.,Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Desi Azisondi,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH.

Fitrizal Yanto,SH.

2. Dwi Purwanti,SH.

Halaman 12 dari 13 Putusan

Nomor : 524/Pid.B/2020/PN

Bgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sidiyanto,S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan

Nomor : 524/Pid.B/2020/PN

Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)